



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **T. NAZARUDDIN;**
Tempat / Tgl.Lahir : Jeulikat/04 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun B – Gampong Blang Pohroh Kecamatan
Muara Dua Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 16 Februari 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2024, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe pada tanggal 16 Februari 2024 secara e-court di bawah Register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** telah menikah dengan **ZAINABON** di Gampong jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tahun 1970, berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri Nomor : 069/2020/JLK/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024;
2. Bahwa dalam pernikahan **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** dan **ZAINABON** memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: **T. NAZARUDDIN**, tempat tanggal lahir Jeulikat, 04-04-1991, umur 46 tahun;
3. Bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 061/2020/JLK/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024 pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2014 di Gampong Jeulikat;
4. Bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama **ZAINABON** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 071/2020/JLK/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024 pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 di Gampong Jeulikat;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (Ayah dan Ibu) Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga orang tua (Ayah dan Ibu) Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon selaku Anak Kandung memerlukan bukti kematian atas nama **T. M RAZALI BIN T. M. LUTHAN** (Ayah) dan **ZAINABON** (Ibu) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa Akte Kematian ini diperlukan untuk pengurusan Pemohon di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lhokseumawe;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta Kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe,

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Adapun bersama ini turut Pemohon lampirkan:

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK: 1173030404910001 tertanggal 15 April 2020;
2. Fotocopy SPTJM **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** dan **ZAINABON** No: 56/VII/1989 069/2020/JLK/I/2024 tertanggal 22 Januari 2023;
3. Fotocopy KK Pemohon No: 1173010904200001 tertanggal 17 Desember 2020;
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** No mor: 061/2020/JLK/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024;
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia **ZAINABON** Nomor: 071/2020/JLK/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 061/2020/JLK/I/2024 tertanggal 15 Januari 2024 pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2014 di Gampong Jeulikat;
3. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama **ZAINABON** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 071/2020/JLK/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024 pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 di Gampong Jeulikat;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** dan **ZAINABON** tersebut;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1173030404910001 Atas Nama **T. NAZARUDDIN** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 15 April 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri Nomor: 069/2020/JLK/I/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tanggal 22 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1173010904200001, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 17 Desember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 061/2020/JLK/I/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tanggal 22 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 071/2020/JLK/I/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tanggal 22 Januari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-5);

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **MUSTAJAB**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun semenda;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Blang Pohroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Saksi mengetahui siapa Ayah dan Ibu Pemohon;
 - Bahwa ayan Pemohon bernama **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** dan Ibu Pemohon bernama **ZAINABON**;
 - Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan telah dimakamkan di Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon hanya memiliki Pemohon sebagai anak tunggal;
 - Bahwa bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kematian Ayah dan Ibunya untuk keperluan pengurusan dokumen di kantor BPN Kota Lhokseumawe;
2. Saksi **SURYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun semenda;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Blang Pohroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Saksi mengetahui siapa Ayah dan Ibu Pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon bernama **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** dan Ibu Pemohon bernama **ZAINABON**;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan telah dimakamkan di Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon hanya memiliki Pemohon sebagai anak tunggal;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kematian Ayah dan Ibunya untuk keperluan pengurusan dokumen di kantor BPN Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang terjadi sebagaimana jelas tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud atau tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak membuat akte kematian Ayah bernama **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** dan Ibu Pemohon bernama **ZAINABON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun B – Gampong Blang Pohroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan Bukti P-3);
- Bahwa Ayah Pemohon bernama **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** dan Ibu Pemohon bernama **ZAINABON** (Bukti P-3) yang menikah pada tahun 1970 (Bukti P-2);

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2014 dan Ibu Pemohon meninggal tanggal 15 September 2017 dan keduanya telah dimakamkan di Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe (Bukti P-4 dan Bukti P-5);
- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari orang tua Pemohon tersebut ;
- Bahwa bahwa Pemohon hendak mengurus Akta Kematian Ayah dan Ibunya untuk keperluan pengurusan dokumen di kantor BPN Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. Pada angka 25 menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya pada Pasal 56 ayat (1) menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa kematian termasuk bagian dari peristiwa penting kependudukan sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan permohonan tentang peristiwa penting tersebut diajukan di ke Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pemohon tinggal di Dusun B – Gampong Blang Pohroh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan Bukti P-3) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Ayah Pemohon bernama **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** dan Ibu Pemohon bernama **ZAINABON** (Bukti P-3) yang menikah pada tahun 1970 (Bukti P-2). Selanjutnya Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2014 dan Ibu Pemohon meninggal tanggal 15 September 2017 dan keduanya telah dimakamkan di Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe (Bukti P-4 dan Bukti P-5). Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari orang tua Pemohon tersebut dan Pemohon hendak mengurus

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Ayah dan Ibunya untuk keperluan pengurusan dokumen di kantor BPN Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, dan pada penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 061/2020/JLK/I/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tanggal 22 Januari 2024 untuk Ayah Pemohon yang bernama **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** (Bukti P-4) dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 071/2020/JLK/I/2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jeulikat Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe tanggal 22 Januari 2024 untuk Ibu Pemohon yang bernama **ZAINABON** (Bukti P-5), telah memenuhi maksud pihak yang berwenang sebagaimana maksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka untuk itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang untuk menerbitkan Penetapan tentang akte kematian orang tua Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 25, Pasal 52 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 061/2020/JLK/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024 pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2014 di Gampong Jeulikat;
3. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama **ZAINABON** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 071/2020/JLK/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024 pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 di Gampong Jeulikat;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **T. M. RAZALI BIN T. M. LUTHAN** dan **ZAINABON** tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh: **FITRIANI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **USFADILLAH, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM,

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

USFADILLAH, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu
rupiah)